



PUTUSAN

Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Rmb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis menjatuhkan putusan dalam perkara “cerai talak” antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SI, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana dalam hal ini didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya, KUASA PEMOHON., keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Kosultan Hukum pada Kantor Hukum XXXXXXXXXXXX dan Partner yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Agustus 2020 yang dilegalisasi Panitera Pengadilan Agama Rumbia di bawah nomor register 017/SK/2020/PA Rmb, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia dengan Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA Rmb., tanggal 12 Agustus 2020, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXXXXX telah dilangsungkan Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut Hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bombana sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 27 Desember 2011;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana sejak tahun 2011 sampai tahun 2018;
4. Bahwa selama masa pernikahan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, namun sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak yang disebabkan oleh Termohon mengalami masalah dalam system Reproduksi berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter;
5. Bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon mulai melakukan pemeriksaan/konsultasi pada Dokter Praktek kadungan sampai tahun 2016. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya bahwa Termohon terdapat masalah dalam sistem Reproduksinya, dan adapun hasil pemeriksaan dari Pemohon dinyatakan bahwa sistem Reproduksinya dalam keadaan normal;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2018, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain :
 - Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 17 hlm Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon memberikan uang kepada orang tuanya, Termohon merasa keberatan dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, Termohon selalu mengambil pisau dan mengancam ingin melukai dirinya sehingga Pemohon merasa takut;
- Bahwa pada tahun 2020 tepatnya tanggal 25 Mei 2020 Pukul 01.21 WIB Termohon mengancam Pemohon dengan menggunakan sebuah parang dan hendak melukai Pemohon namun Pemohon menghindar agar tidak ada yang terluka;

7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Juli tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri sampai sekarang;

8. Bahwa pihak Pemohon telah berupaya untuk berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;

9. Bahwa ikatan Pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan Pernikahan/Perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga tepatlah kiranya Majelis Hakim yang Mulia untuk mengabulkan Permohonan Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia untuk berkenan menerima, memeriksa dan Memutus perkara ini sebagai berikut;

PRIMER:

Halaman 3 dari 17 hlm Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi Izin Pemohon (**PEMOHON.**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON.**)
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Rumbia Cq. Majelis Hakim yang mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasanya telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Termohon hadir hanya pada persidangan yang ketiga sedangkan pada sidang pertama, kedua, keempat dan kelima Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, dan berdasarkan relaas panggilan pertama. Kedua, keempat dan kelima Nomor 0129/Pdt.G/2020/PA.Rmb., tanggal 14 Agustus 2020, tanggal 27 Agustus 2020, tanggal 7 September 2020 dan tanggal 23 September 2020 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang yang dihadiri Pemohon dan Termohon Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang Mediasi kepada Pemohon dan Termohon dan kedua pihak bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik dan memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ulfi Azizah, S.HI., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 16 September 2020 menyatakan proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan dan juga disetiap sidang yang dihadiri Pemohon beserta kuasanya Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon secara sepihak akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan sehingga tidak mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 17 hlm Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerai talak, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 27 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bombana, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, lalu diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Konawe Kepulauan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:

- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon setahu saksi tinggal bersama di di Kelurahan Taubonto dan juga di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana;
- bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa saksi tahu bertengkar dan penyebab pertengkaran tersebut yang karena informasi dari Pemohon, namun saksi juga pernah berbicara dengan Termohon lewat telepon sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, dan Termohon mengatakan sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Pemohon;
- bahwa saksi juga tahu dari Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon sudah berobat dan konsultasi dengan dokter kandungan dan hasilnya menurut Pemohon, Termohon mengalami masalah reproduksi;

Halaman 5 dari 17 hlm Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2020, yang sudah mrencapai 2 (dua) bulan dan Pemohon yang pergi karena menurut Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap kasar dan perbuatan Termohon kepada Pemohon;
 - Bahwa selama pisah yang saksi tahu Pemohon sekarang tinggal di Mess Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, sedangkan Termohon tinggal bersama keluarganya di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana;
 - bahwa saksi hanya pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena menurut Pemohon Termohon juga sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon juga bertekad untuk bercerai dengan Termohon;
2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX Utara, Kabupaten Bombana, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yaitu sebagai berikut:
- bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018, saksi adalah teman kerja Pemohon karena Pemohon pegawai Honorer di Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana;
 - bahwa Pemohon dan Termohon setahu saksi tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana dan juga tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana;
 - bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun sekitar pertengahan tahun 2019 sudah tidak rukun karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran;
 - bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon bertengkar penyebabnya karena belum adanya anak atau keturunan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon;



- bahwa saksi tahu bertengkar dan penyebab pertengkaran tersebut yang karena informasi dari Pemohon, namun saksi pernah melihat 1 (satu) kali Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa saksi lihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada akhir tahun 2019 sewaktu Termohon datang ke Kantor Pertanahan dan Termohon marah-marah kepada Pemohon;
- bahwa saksi hanya satu kali saja melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun teman-teman Pemohon yang lain mengatakan kepada saksi jika Pemohon dan Termohon rumah tanganya sudah tidak rukun lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Juli 2020, dan Pemohon yang pergi karena tidak tahan dengan sikap kasar dan perbuatan Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa selama pisah yang saksi tahu Pemohon sekarang tinggal di Mess Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, sedangkan Termohon tinggal bersama keluarganya di XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana;
- bahwa selama pisah, yang saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi kembali tinggal bersama;
- bahwa saksi hanya pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil karena menurut Pemohon Termohon juga sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Pemohon, sehingga Pemohon juga bertekad untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi, sedangkan Termohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 17 hlm Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana permohonan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang secara mutlak memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak ditempat kediaman Termohon yang mana Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rumbia dan sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu ayat 1 berbunyi "seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian lkrar talak" dan ayat (2) berbunyi permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon maka pemeriksaan permohonan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Rumbia;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali membina rumah tangga dengan baik dan telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang

Halaman 8 dari 17 hlm Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Ulfi Azizah, S.HI., tanggal 16 September 2020 menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim juga telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon secara sepihak dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak sehingga didalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan juga pada tahun 2018 Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon selalu keberatan apabila Pemohon memberikan uang kepada orang tua Pemohon, Termohon selalu mengambil pisau dan mengancam ingin melukai dirinya sehingga Pemohon merasa takut dan pada tahun 2020 tepatnya tanggal 25 Mei 2020 Pukul 01.21 Termohon mengancam Pemohon dengan menggunakan sebuah parang dan hendak melukai Pemohon memberikan uang kepada orang Pemohon yang puncaknya terjadi Juli tahun 2020, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami-isteri sampai sekarang dan dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon tersebut secara yuridis bersandar pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan dapat

Halaman 9 dari 17 hlm Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan alasan perceraian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan sehingga dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum) sehingga pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, hanya dapat dijadikan sebagai petunjuk awal dalam memeriksa perkara ini disamping itu perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), sehingga tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) karenanya Majelis Hakim perlu lebih jauh mendalami secara seksama kebenaran dari dalil-dalil permohonan Pemohon guna mencari kebenaran dari perkara ini hal ini juga telah sesuai maksud Pasal 283 R.Bg., sehingga Pemohon tetap harus membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P) yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 27 Desember 2011 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Bombana yang menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada hari Senin tanggal XXXXXXXX dimana bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan adalah alat bukti surat yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Halaman 10 dari 17 hlm Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) karena memenuhi persyaratan formal dan materil sebagai pembuktian, dengan demikian alat bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdata, sehingga terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg., dan Pasal 175 R.Bg, adapun secara materil keterangan saksi pertama, dan saksi kedua tersebut akan dipertimbangkan apakah telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon pada pokoknya telah mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana dan juga di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, sebagaimana maksud dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon yang menjadi pokok masalah didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran dan mengenai pertengkaran dan penyebab pertengkaran yang diketahui saksi pertama dan saksi kedua yaitu dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, hal mana keterangan tersebut bersifat de auditu karena diperoleh dari cerita Pemohon namun jika dihubungkan dari pengetahuan langsung saksi pertama yang pernah berbicara dengan Termohon lewat telepon 2 (dua) bulan yang lalu dan Termohon mengatakan sudah tidak bisa lagi hidup bersama dengan Pemohon dan juga saksi kedua pernah melihat satu kali Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon marah-marah kepada saksi, dan juga saksi pertama

Halaman 11 dari 17 hlm Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi kedua mengetahui sampai sekarang dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada anak serta dari pengetahuan langsung saksi pertama dan saksi kedua yang mengetahui sejak Juli 2020 atau 2 (dua) bulan terakhir ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, selama pisah yang saksi tahu Pemohon sekarang tinggal di Mess Kantor Pertanahan Kabupaten Bombana, sedangkan Termohon tinggal bersama keluarganya di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bombana dan saksi pertama dan kedua pernah menasihati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap bertekad untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, sehingga Majelis Hakim menilai dari pengetahuan langsung yang diketahui saksi pertama dan saksi kedua, serta informasi ataupun cerita yang diketahui juga oleh saksi pertama dan saksi kedua dapat dijadikan sebagai persangkaan Majelis sebagaimana maksud Pasal 310 R.Bg., dapat digunakan jika itu sangat penting, cermat tertentu dan bersesuaian sehingga dengan melihat keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai telah saling melengkapi batas minimal pembuktian dan keterangan tersebut telah bersesuaian yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon maka keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, dan dari pengetahuan langsung yang merupakan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg, sehingga terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak berakibat terjadi pisah tempat tinggal tanpa ada hubungan lagi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana layaknya suami istri yang sudah mencapai 2 (dua) bulan terakhir ini, sebagaimana maksud dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah akan tetapi belum dikaruniai anak;

Halaman 12 dari 17 hlm Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Rmb



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai 2 (dua) bulan terakhir ini, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan dimediasi oleh mediator Ulfi Azizah, S,HI akan tetapi tidak berhasil dan juga Pemohon sudah dinasehati untuk tetap rukun dengan Termohon akan tetapi Pemohon menyatakan tekadnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dalam menjalankan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan tidak ada kerukunan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum ada anak, di dalam rumah tangga hubungan suami istri terlaksana adanya saling mendukung, justru sebaliknya di dalam perjalanan hidup rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi kegoncangan dan keretakan diantara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sudah 2 (dua) bulan terakhir ini, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertemu maupun tinggal bersama, hal tersebut mengindikasikan meningkatnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam, sebab permasalahan yang dihadapi tidak terselesaikan yakni dengan mencari solusi terbaik atas apa yang dihadapi atau yang menjadi pemicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sehingga keterpisahan itu, merupakan bentuk ketidakpedulian masing-masing pihak terhadap rumah tangganya. Keadaan tersebut, membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi upaya mediasi melalui Mediator bahkan oleh Majelis Hakim sendiri yang dilaksanakan pun tidak berhasil dan juga saksi-saksi Pemohon sudah berupaya untuk menasihati Pemohon agar tetap bersama dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah enggan untuk mempertahankan rumah tangganya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya dengan Termohon, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon pula berketetapan hati untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Terjemahnya : “dan apabila seorang suami bertetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Halaman 14 dari 17 hlm Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di sidang telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Termohon, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai, yaitu apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, maka apakah masih bermanfaat dan masih perlukah ikatan pernikahan tersebut dipertahankan atau tidak disamping itu juga telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa jika keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap dibiarkan akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan bathin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon maupun dengan Termohon dan untuk menghindari terjadinya pelanggaran norma hukum dan norma agama maka Majelis Hakim berpendapat adalah jalan yang paling tepat dan lebih maslahat jika Pemohon menceraikan Termohon secara baik-baik sehingga memenuhi rasa keadilan dan ketentraman baik bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Halaman 15 dari 17 hlm Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia sebagaimana maksud Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum dan peraturan Perundang-Undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriah oleh **Achmad N, S.HI.,M.H** sebagai Ketua Majelis **Ulfi Azizah, S.HI** dan **Nely Sama Kamalia, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1442 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rahmini, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Pemohon Prinsipal, diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

T t d

Ulfi Azizah, S.HI.

Ketua Majelis,

T t d

Achmad N, S.HI.M.H.

Halaman 16 dari 17 hlm Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

T t d

Nely Sama Kamalia, S.HI.

Panitera Pengganti,

T t d

Rahmini, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 hlm Putusan Nomor 129/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)